

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Upaya pengendalian permasalahan fisik setelah terjadinya banjir berdasarkan pengendalian permasalahan lingkungan yaitu dengan melakukan perkuatan talud penahan sungai, penanaman pohon di sekitar sempadan sungai yang tidak mengganggu arus air dan tidak membebani tanggul, perbaikan drainase dengan mengubah penggunaan bentuk drainase dengan sistem *U-Ditch* Tutup Mekanik, dan pengaplikasian *Grass Block* di jalan perumahan;
2. Upaya pengendalian permasalahan non fisik berdasarkan :
  - pengendalian permasalahan ekonomi yaitu pemberian kompensasi terhadap warga terdampak langsung karena banjir yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang pada saat banjir terjadi; dan
  - pengendalian permasalahan sosial yaitu Pemerintah Kota Semarang telah memberikan bantuan terkait adanya relokasi rumah bagi warga terdampak langsung akan tetapi warga menolak karena rumah berbentuk seperti rumah susun (rusun).
3. Upaya Pengawasan yang dilakukan/diusulkan oleh Pemerintah Kota Semarang pada Cluster Puri Dinar Indah dalam hal ini oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :
  - Pengawasan tidak langsung sesuai Pasal 488 melalui data laporan rutin yang dilakukan berkala setiap 6 (enam) bulan oleh Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dari Sistem Informasi Lingkungan Hidup;
  - Pengawasan langsung sesuai Pasal 498 dilakukan dengan mendatangi lokasi Usaha dan/atau Kegiatan secara reguler/ rutin dalam bentuk pemeriksaan secara langsung ke lokasi dan insidental apabila terdapat aduan dari masyarakat dan/atau sesama

Pelaku Usaha dalam bentuk kunjungan fisik maupun secara virtual dengan dugaan adanya indikasi pelanggaran hukum yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup/ kerusakan lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat;

- Apabila dalam pengawasan ditemukan pelanggaran lingkungan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup maka akan mendapatkan implikasi hukum berupa sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha dan/atau pencabutan perizinan berusaha bagi pelaku usaha yang tidak taat dalam perizinan berusaha, sanksi perdata dan/atau sanksi pidana; dan
  - Terkait permasalahan banjir yang terjadi di cluster Puri Dinar Indah pemerintah Kota Semarang telah melakukan tindak lanjut penanganan dan pengawasan terpadu secara teknis oleh instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang serta berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali - Juana, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menyesuaikan alokasi anggaran pendapatan biaya daerah yang ada setiap tahunnya.
4. Upaya Pengendalian yang dilakukan/diusulkan Pemerintah Kota Semarang di kawasan perumahan Puri Dinar khususnya sebagai pengendalian banjir di perumahan Cluster Puri Dinar Indah, sebagai berikut :
- Dinas Penataan Ruang Kota Semarang memberikan rekomendasi terkait pembuatan embung seluas 1.845 m<sup>2</sup> sesuai dengan KRK Embung yang di terbitkan pada 8 Februari 2021 dengan Nomor 591/1185B/DISTARU/IV/2021;

- Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang memberikan bantuan berupa 1 (satu) alat pompa yang dapat digunakan dalam penanggulangan banjir; dan
  - Dinas Penataan Ruang Kota Semarang yang bekerjasama dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang memberikan rekomendasi pemasangan pipa resapan horisontal (PRH).
5. Upaya lainnya yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang guna meningkatkan ketaatan masyarakat dan Pelaku Usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan, sebagai berikut :
- Membangun kerjasama yang baik dengan masyarakat, pelaku usaha, dan instansi terkait lainnya;
  - Pembentukan tim efektif terkait pengawasan dan pengendalian lingkungan;
  - Melakukan bimbingan teknis;
  - Melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait ketaatan masyarakat dan pelaku usaha dan upaya pengelolaan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku saat ini;
  - Penyebarluasan informasi peraturan pengelolaan lingkungan kepada masyarakat dan pelaku usaha; dan
  - Pembinaan dan/atau pengawasan terhadap Pelaku Usaha terkait rencana kegiatan dan/atau usaha yang akan dilaksanakan dan/atau yang telah dilaksanakan.

## SEKOLAH PASCASARJANA

### 5.2 Saran

1. Diharapkan masyarakat, pelaku usaha pengembang perumahan, maupun pemerintah Kota Semarang untuk bekerjasama melakukan pengelolaan lingkungan sebagai upaya pengendalian dan pengawasan lingkungan dalam pencegahan degradasi lingkungan; dan

2. Menerapkan pembangunan kota hijau dan melakukan kajian teknis maupun kajian lingkungan secara baik sebelum melakukan pembangunan perumahan permukiman.



**SEKOLAH PASCASARJANA**